

**SKRIPSI**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN JENAZAH COVID-19  
(Studi di Kecamatan Metro Timur)**

**Oleh:**

**SARIF HIDAYATULLOH  
NPM. 1802033002**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2022 M**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN JENAZAH COVID-19  
(Studi di Kecamatan Metro Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SARIF HIDAYATULLOH**  
NPM. 1802033002

Pembimbing: Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Sarif Hidayatulloh  
NPM : 1802033002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggaraan  
Jenazah Covid-19 (Studi di Kecamatan Metro Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 17 Mei 2022  
Pembimbing,



**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 19761109 200912 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN JENAZAH COVID-19 (STUDI DI  
KECAMATAN METRO TIMUR)

Nama : SARIF HIDAYATULLOH

NPM : 1802033002

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 17 Mei 2022  
Pembimbing,



**Nurhidayati, M.H**

NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0720) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-1797 /ln. 20.2 /D /PP.00.9 /10 /2022

Skripsi dengan Judul: PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PENYELENGGARAAN JENAZAH COVID-19 (Studi di Kecamatan Metro Timur), disusun Oleh: SARIF HIDAYATULLOH, NPM: 1802033002, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/11 Agustus 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nurhidayati, MH

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H



**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP.19740104 199903 1 004

**ABSTRAK**  
**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP**  
**PENYELENGGARAAN JENAZAH COVID-19**  
**(Studi di Kecamatan Metro Timur)**

**Oleh:**  
**SARIF HIDAYATULLOH**  
**NPM: 1802033002**

Pandemi Covid-19 mewabah di seluruh dunia termasuk di Negara Indonesia yang menyebabkan semua bergelut melawan Virus Covid-19. Jumlah kasus Covid-19 terus bertambah, sebagian dilaporkan sembuh, tetapi tidak sedikit yang dilaporkan meninggal dunia. Melihat perkembangan kematian akibat Covid-19 terus meningkat MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah resmi mengeluarkan fatwa yaitu Nomor 18 tahun 2020 mengenai pedoman pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) muslim yang terinfeksi virus Covid-19. Fatwa yang telah dikerluarkan oleh MUI tersebut mengisyaratkan bahwa masalah Covid-19 merupakan masalah yang serius yang harus dihadapi oleh Indonesia. Peran tokoh agama di masyarakat cukup penting karena mampu mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga masalah pengurusan jenazah Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap penyelenggaraan jenazah Covid 19 di Kecamatan Metro Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama kecamatan Metro Timur terhadap penyelenggaraan jenazah yang telah terinfeksi covid-19 merupakan hal yang baru sehingga wajar apabila terjadi hal hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, setiap tokoh agama memiliki pendapatnya masing-masing terkait penanganan jenazah yang teinfeksi Covid-19 ada yang setuju dengan adanya Fatwa MUI ada juga yang kurang setuju seperti bapak Banar yang mengatakan bahwa Islam telah memiliki pedoman tersendiri terkait pengurusan jenazah kita hanya perlu memenuhi hak-hak orang yang telah meninggal, soal tertular atau tidak itu sudah taqdir. Semua tokoh agama berpendapat bahwa kurangnya sosialisasi berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat yang berlebihan yang justru bisa menurunkan imunitas lalu terinfeksi Covid-19. Selain hal itu kurangnya sosialisasi juga berpengaruh terhadap adanya penolakan pemakaman dan pihak keluarga yang tidak terima jenazahnya di urus dengan protokol yang sangat ketat.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARIF HIDAYATULLOH  
NPM : 1802033002  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 Agustus 2022  
Yang Menyatakan,



**Sarif Hidayatulloh**  
NPM. 1802033002

## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ  
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ (سورة آل عمران, ١٨٥)

Artinya: *Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.* (Q.S. Ali-Imran: 185)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Hasan dan Ibunda Aminah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku tersayang Heriyanti dan adikku tercinta Sindi Mulyani yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Tokoh Agama di Kecamatan Metro Timur yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 11 Agustus 2022  
Peneliti,



**Sarif Hidayatulloh**  
NPM. 1802033002

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Konsepsi Tokoh Agama .....	9
1. Pengertian Tokoh Agama.....	9
2. Peran Tokoh Agama.....	11
3. Kriteria Tokoh Agama .....	12
B. Penyakit Menular.....	13
1. Pengertian Penyakit Menular .....	13
2. Penyakit Covid-19.....	16

C. Jenazah Covid-19 .....	17
1. Pengertian Jenazah Covid-19 .....	17
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Jenazah .....	19
3. Kepengurusan .....	21
4. Tahapan Kepengurusan Jenazah .....	23
5. Pendapat Ulama .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Teknik Analisa Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggara Jenazah Covid-19 di Metro Timur .....	40
C. Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggara Jenazah Covid-19 di Metro Timur .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Penelitian Relevan .....	8

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK) Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama Rahmatanlilalamin. Allah adalah pencipta yang memberikan kehidupan di muka bumi ini. Roda kehidupan di dunia ini akan berputar silih berganti, kehidupan dan kematian akan dijalani oleh setiap makhluk yang bernyawa.<sup>1</sup>

Kematian adalah suatu hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang hidup, seperti ditegaskan di dalam al-Qur'an dalam surah Ali 'Imran(3): 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ  
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴿١٨٥﴾ (سورة آل عمران, ١٨٥)

Artinya: *tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.*

Setiap manusia tidak akan pernah mengetahui kapan ia akan mati, dan dimana ia akan di kuburkan. Bila kematian datang maka siapa pun tidak akan dapat menghindar walaupun bersembunyi ditempat yang aman.<sup>2</sup> Setiap manusia telah ditentukan ajalnya masing-masing oleh Allah SWT, akan tetapi

---

<sup>1</sup>Addul Karim, *Makna Kematian dalam Perspektif Tasawuf, Esoterik*, Vol. 1, No.1, Juni 2015, 22

<sup>2</sup> Wahyu Wicaksono, Sito Meiyanto, *Ketakutan Terhadap Kematian Ditinjau dari Kebijakan dan Orientasi Religius Pada Periode Remaja Akhir Yang Berstatus Mahasiswa*, Jurnal Psikologi, No.1, 2003.

tidak ada yang diberitahu oleh Allah SWT mengenai kapan, dimana dan mengapa ia meninggal dunia.<sup>3</sup>

Dunia dikejutkan dengan mewabahnya fenomena baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama 2019 (*coronavirus disease COVID-19*) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Corona virus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi corona virus.<sup>4</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah corona virus 2019 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, mengingat hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini.<sup>5</sup> Virus ini menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Semua

---

<sup>3</sup> M. Afnan Chafidh, A. Maaruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: khalista, 2006), 178

<sup>4</sup> Ida Lestari Haharap, "Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Pada Jenazah Pasien Covid-19", *Jurnal Kedokteran* 2020, 9 (3): 215-219, ISSN 2301-5977, e-ISSN 2527-7154, 214.

<sup>5</sup> Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, "Penanganan Pelayanan Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan, " *Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1*, (Oktober 2020), 1-3.

negara membuat aturan-aturan baru untuk masyarakat untuk mencegah penularan virus ini.

Provinsi Lampung tidak luput dari serangan Covid-19, tercatat sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 menyatakan bahwa kasus terkonfirmasi positif Covid 19 di Lampung yaitu 1,671 orang (2.0%) dari total kasus Covid-19 di Indonesia. Data ini menunjukkan Lampung sebagai daerah yang termasuk dengan urutan kasus positif terbanyak. Sedangkan di Kota Metro khususnya kecamatan Metro Timur berdasarkan data dari tokoh agama mencatat bahwa total kasus positif yaitu 284 orang dengan 23 orang meninggal dan 210 orang dinyatakan sembuh (Dikes, 2020). Data ini terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu karena sampai dengan saat ini masih belum ditemukan obat yang dapat menghentikan penyebarannya.<sup>6</sup>

Pandangan tokoh agama Kecamatan Metro Timur “wabah Covid-19 ini memang benar adanya dan tidak bisa diremehkan, jadi kita jangan main-main dengan wabah Covid-19 ini, Covid ini buat kita bingung karena jika kita bilang ada tapi bukti nyatanya mana? Kan tidak terlihat. Tapi jika kita anggap tidak ada juga nyatanya banyak yang meninggal, sehingga lama-lama saya juga jadi percaya terhadap Covid-19 ini, corona virus atau covid-19 ini memang betul ada, dan dulu pernah terjadi dan berulang-ulang dan ini adalah ujian dan teguran dari Allah, dan tidak hanya Covid-19 tetapi banyak sekali macam penyakit dan itu benar adanya, karena dalam satu teori Allah SWT dalam satu riwayat menurunkan 6666 macam penyakit dan tentu bermacam-

---

<sup>6</sup> Administrator Dinas Kesehatan Kota Metro, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 <https://dinkes.metrokota.go.id/artikel-543-update-situasi-covid19-kota-metro-lampung.html>

macam namanya dan yang ini namanya Covid-19, Covid ini memang ada, hanya saja tingkat keganasannya itu yang berbeda-beda, sehingga dari sisi apa yang disampaikan (aturan) pemerintah dalam pencegahan Covid ini sangat bagus, tetapi kadang-kadang dari sisi masyarakat tidak melihat demikian”.<sup>7</sup>

Disamping itu dalam wawancara singkat tersebut kaitan dengan percaya atau tidaknya tokoh agama terhadap Covid-19 ini mereka menjawab sangat percaya dan harus diwaspadai, sehingga dalam hal pencegahan para tokoh agama ini selalu menerapkan protokol kesehatan atau *phisycal distancing* diantaranya dengan selalu menggunakan masker, kemudian meliburkan majelis-majelis taklim yang diberikan pengajian olehnya, kemudian mereka tidak keluar rumah jika tidak terlalu mendesak. Hal ini menunjukkan disisi lain para tokoh agama juga mengikuti anjuran dari Satgas Covid-19 dan Pemerintah Daerah.<sup>8</sup>

Pandemi Covid-19 saat ini masih mewabah diseluruh dunia termasuk di Negara Indonesia yang menyebabkan semua bergelut melawan Virus Covid-19, jumlah kasus Covid-19 terus bertambah, sebagian dilaporkan sembuh, tetapi tidak sedikit yang dilaporkan meninggal dunia. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah dan Tim Satgas Covid-19 termasuk juga dengan melibatkan tokoh agama dalam pencegahan Covid-19. Peran tokoh agama di masyarakat dianggap mampu mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku ketua kelompok dalam penanganan jenazah (KAUM) pada hari Rabu 29 Juni 2022.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku ketua kelompok dalam penanganan jenazah (KAUM) pada hari Rabu 29 Juni 2022.

kehidupan sehari-hari termasuk juga masalah stigma covid-19 di masyarakat yang lebih berbahaya dibanding Covid-19 itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran tokoh agama dalam mencegah dan mengurangi stigma Covid-19 di Kecamatan Metro Timur.<sup>9</sup>

Tokoh agama secara aktif mengajak masyarakat melalui pendekatan religi untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu tokoh agama juga aktif mengajak masyarakat untuk tidak melakukan stigma Covid-19 dengan memberikan nasehat kepada masyarakat untuk tidak berburuk sangka kepada orang atau keluarga yang terpapar Covid-19. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tokoh agama memiliki peran dalam mencegah Covid-19 dan mengurangi stigma Covid-19 di Kecamatan Metro Timur.<sup>10</sup>

Dalam penatalaksanaan terhadap pengurusan jenazah pasien Covid-19 di Kecamatan Metro Timur perlu dipastikan bahwa petugas kesehatan rumah sakit, kamar jenazah dan tim pemakaman harus menerapkan standar kewaspadaan, seperti pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.<sup>11</sup> Oleh karena itu, melihat perkembangan kematian akibat Covid-19 terus

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku ketua kelompok dalam penanganan jenazah (KAUM) pada hari Rabu 29 Juni 2022.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku ketua kelompok dalam penanganan jenazah (KAUM) pada hari Rabu 29 Juni 2022.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku ketua kelompok dalam penanganan jenazah (KAUM) pada hari Rabu 29 Juni 2022.

meningkat MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah resmi mengeluarkan fatwa yaitu Nomor 18 tahun 2020 mengenai pedoman pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) muslim yang terinfeksi virus Covid-19 bahwasanya Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori *syahid akhirat* dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protocol medis.<sup>12</sup> Dalam Islam pengurusan jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Penyelenggaraan pengurusan jenazah sangat penting dikarenakan mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah bagi orang-orang yang masih hidup. Apabila salah satu atau beberapa orang telah melakukannya maka kewajiban itu telah gugur dari yang lain.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti bermaksud untuk mengkajitentang **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Covid-19 (Studi di Kecamatan Metro Timur)”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat di ambil rumusan masalahnya yaitu bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Covid-19 di kecamatan Metro Timur?

---

<sup>12</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Pengurusan Jenazah, (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19*, 1

<sup>13</sup> Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 2*, (Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2017), 223

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap penyelenggaraan jenazah Covid 19 di Kecamatan Metro Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah mengenai pandangan tokoh agama terhadap penyelenggaraan jenazah Covid-19 di kecamatan Metro Timur.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan terhadap penyelenggaraan jenazah Covid-19.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki kesinambungan dengan masalah dalam pembahasannya, maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah yang memiliki ikatan dengan masalah yang akan dikaji oleh seorang peneliti sehingga akan tampak perbedaan, serta tujuan penelitian karya ilmiah yang akan dicapai oleh seseorang peneliti.

**Tabel 1.1.**  
**Penelitian Relevan**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Penelitian yang dilakukan oleh Niawati Kharisma Studi Komparatif Antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur	Penggunaan Peti Mati dalam Pemakaman Jenazah Negatif Covid-19 Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya Penggunaan peti dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19.	Keduanya menjelaskan tentang prosesi jenazah covid-19 menurut pandangan tokoh.	Dalam hal tokoh dan tempat penelitian serta dalam penelitian ini penulis memaparkan keseluruhan prosesi tidak hanya dalam proses pengkuburan jenazah saja.
Penelitian yang dilakukan oleh Taufan Bukhari	Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Di RSUD Tangerang Selatan.	Keduanya menjelaskan tentang penanganan terhadap jenazah Covid-19.	Kedua penelitian ini yakni perbedaan tempat dan pandangan dari tokoh. Dalam penelitian akan memaparkan pandangan tokoh agama Kecamatan Metro Lampung.
Penelitian yang dilakukan oleh Beta Ahlam Gizela, Ahnav Bil Auvaq, Arwani Munib Islamic Management and Empowerment Journal IAIN Salatiga	Pengurusan Jenazah Covid-19: Refleksi Kritis Sebagai Simbol Dakwah .	Penyelenggaraan praktik jenazah covid-19	Terdapat perbedaan penambahan makna refleksi kritis terhadap pengurusan jenazah covid-19
Penelitian yang dilakukan oleh Ida Lestari Harahap	Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Pada Jenazah Covid-19.	Persamaan pembahasan dalam penelitian ini yakni terhadap Jenazah yang terinfeksi Covid-19.	Susunan prosesi jenazah yang terinfeksi Covid-19 dalam konsep fiqh janaiz dan pangan tokoh agama.
Penelitian yang dilakukan oleh Ayyub Subandi dan Saifullah bin Anshor	Fatwa MUI tentang pengurusan jenazah Muslim yang terinfeksi Covid-19 ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i	Sama-sama mengkaji tentang penyelenggaraan jenazah yang terinfeksi Covid-19 berdasarkan fikih.	Fikih mazhab Syarfi'i dengan fikih Janaiz secara umum.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsepsi Tokoh Agama**

##### **1. Pengertian Tokoh Agama**

Kedudukan tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Dalam kata lain tokoh agama adalah orang-orang terkemuka dan terpendang serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat. Tokoh agama juga memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya dalam menjaga kemurnian ajaran agama, bereaksi dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan, pengembangan ajaran agama melakukan misi untuk menyiarkan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeluknya.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.<sup>2</sup> Pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Berdasarkan hal di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan.

---

<sup>1</sup> Ronald, *Tokoh Agama dalam Masyarakat*, edisi Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 28

<sup>2</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), 68

Seorang tokoh agama dapat dilihat kualifikasinya dari karya dan aktivitasnya, misalnya seorang tokoh dalam dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional dengan pikiran dan karyanya yang semuanya itu mempunyai pengaruh signifikan peningkatan kualitas masyarakat regional.<sup>3</sup>

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari pengajar agama (Guru agama), golongan ini berasal dari rakyat biasa. tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, tentu ada perbedaan pengetahuan antara satu dengan yang lain. Dalam masyarakat dewasa ini, pengaruh tokoh agama sangat besar dalam masyarakat dalam menentukan beberapa hal. Partisipasi masyarakat di suatu desa kadang kala tergantung pada tokoh agama dalam desa tersebut.

Tokoh agama dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat atau sekelompok orang yang terpandang di dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi. Tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai

---

<sup>3</sup> Arief Furchon dan Agus Maimun, *Studi Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 11

dengan anjuran para tokoh agama. Peran tokoh agama sangat dibutuhkan sebagai kontrol sosial dalam masyarakat.

## 2. Peran Tokoh Agama

Peran diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>4</sup> Menurut *WJS. Poerwodarwinto* dalam kamus umum bahasa Indonesia, mengartikan peran sebagai sesuatu bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa.<sup>5</sup>

Tokoh agama Islam mempunyai peran melaksanakan kegiatan kaderisasi di tengah masyarakat. Tokoh agama Islam dengan kemampuan yang dimiliki dituntut mampu melaksanakan kaderisasi. Melakukan kaderisasi berarti menuntut tokoh agama bergabung dalam suatu wadah (pengabdian diri) yang dikelola sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi.

Tokoh agama Islam mengabdikan diri dalam kegiatan masyarakat. Seorang tokoh agama Islam harus hadir ditengah-tengah masyarakat, membantu dan membimbing kearah kemajuan. Tokoh agama bertindak dalam masyarakat yang ingin membebaskan masyarakat dari segala belenggu kehidupan, membaaur ke dalam masyarakat agar bisa mengenal watak, aspirasi dan cita-cita dan membimbing masyarakat kearah yang lebih baik. Tokoh agama harus bisa memberikan contoh yang baik bagi

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 751

<sup>5</sup> Poerwodarwinto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 735

masyarakat, bersikap yang mencerminkan pribadi muslim dan dalam setiap perilakunya dijadikan suri tauladan bagi masyarakat.

Tokoh agama memiliki kapasitas untuk memanusiakan manusia (proses humanisasi) melakukan penegakkan kebenaran dan pencegahan kemungkaran (proses liberisasi) dan menciptakan masyarakat berkeyakinan yang teguh. Tokoh Agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan remaja dalam masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat.

### **3. Kriteria Tokoh Agama**

Kriteria tokoh agama yang diharapkan oleh masyarakat beragama antara lain:

- a. Pelopor Toleransi. Toleransi merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan dan melanggengkan kerukunan.
- b. Pencinta Damai. Tokoh agama yang mencintai damai otomatis telah membangun kerukunan hidup yang luar biasa.
- c. Pelaku utama Obyektivitas. Ciri utama obyektivitas ialah salah ya salah, benar ya benar. Tanpa rekayasa. Tampil asli. Tak ada kepalsuan.
- d. Mengabdikan kepada Kepentingan Umum. Tokoh agama yang mengabdikan kepada kepentingan umum seyogianya telah menebarkan aroma sedap kerukunan dalam berbagai jenis kehidupan, baik yang bersifat sosial kemasyarakatan umumnya, maupun yang bersifat keagamaan khususnya.

- e. Menjunjung tinggi kejujuran. Tokoh agama yang hidup jujur merupakan penggalang hidup keagamaan.
- f. Mengandalkan Kebijaksanaan. Tokoh agama yang bijak akan bertindak arif dan selalu menjadi penggalang keadilan dan damai.
- g. Menjadikan Tuhan Sumber Kerukunan Sejati. Tokoh agama yang bermutu dan dapat diandalkan adalah Tokoh agama yang hidupnya berpedoman dan bersumber pada Tuhan yang adalah sumber sejati dan yang empunya kerukunan itu sendiri.

## **B. Penyakit Menular**

### **1. Pengertian Penyakit Menular**

Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganismenya, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi serta pola hidup bersih dan sehat. Penyakit menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik, misalnya lewat sentuhan dan ciuman, melalui udara saat bersin dan batuk, atau melalui kontak dengan cairan tubuh seperti urine dan darah. Orang yang menularkannya bisa saja tidak memperlihatkan gejala dan tidak tampak seperti orang sakit, apabila dia hanya sebagai pembawa (*carrier*) penyakit. Selain metode penyebaran di atas, penyakit menular juga dapat menyebar melalui gigitan hewan, atau kontak fisik dengan cairan tubuh hewan, serta

melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit. Kuman dapat menginfeksi jika Anda menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh barang-barang tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيْلُوا قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَالْعَرِيقُ شَهِيدٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya (kepada sahabatnya), ‘Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?’ Mereka menjawab, ‘Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah. ’Rasulullah SAW merespons, ‘Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid. ’Para sahabat bertanya ‘Mereka itu siapa ya Rasul?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah (bukan karena perang) juga syahid, orang yang tertimpa *tha’un* (wabah) pun syahid, orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang tenggelam adalah syahid.” (HR Muslim).<sup>6</sup>

Penyakit *thaun* adalah penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini berasal dari infeksi bakteri *Pasterella Pestis*. Bakteri *thaun* ini dibawa oleh *Xenopsella Cheopis* (kutu anjing) yang berasal dari darah tikus. Sebab, *Xenopsella Cheopis* sejatinya hidup di tubuh tikus. Artinya, wabah pertama terjadi pada tikus dan menyebar ke manusia. Melalui darah tikus yang berada di kutu anjing tersebut menular lah ke

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram*. Jeddah, 182.

manusia melalui kulit dan darah. Adapun, masa inkubasi penyakit *thaun* antara dua sampai dua belas hari.<sup>14</sup>

Penyakit menular dapat berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan ini bisa terjadi dengan sangat cepat sehingga berkembang menjadi wabah atau endemis pada daerah tertentu. Ada beberapa cara perpindahan penyakit menular pertama perpindahan penyakit secara langsung yang merupakan proses berpindahnya penyakit dari manusia satu ke manusia lain secara langsung tanpa perantara, misalnya: penularan melalui tetesan-tetesan halus yang terhambur dari manusia yang sakit seperti Covid-19,<sup>15</sup> penyakit TBC, HIV/AIDS. Model perpindahan ke dua adalah Penularan secara tidak langsung, merupakan proses pemindahan penyakit melalui perantara. Perantara tersebut bisa dari golongan bakteri, serangga, serta bisa dari kotoran. Misalnya kolera, disentri dan demam berdarah dengue. Model penularan melalui udara.

Istilah wabah sendiri bukanlah hal yang baru dalam Islam, jauh sebelumnya kasus ini telah diwartakan Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu wabah yang terjadi adalah wabah pes dan lepra. Wabah tersebut memakan korban jiwa, diantaranya para sahabat Nabi Muhammad SAW, Mu'adz ibn Jabbal, Abu Ubaidah, Syarhbil ibn Hasanah, dan al-Fadl ibn al-Abbas ibn Abu Muthalib.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07-MENKES-413-2020, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona virus Disease 2019, (COVID-19), 5

<sup>15</sup> *Ibid.*, 6

<sup>16</sup> Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Covid-19 Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 6 (2020), 557.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرَعَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرَعٍ

Artinya: "Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab ra. menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.' Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh. (HR. Bukhori Dan Muslim).<sup>17</sup>

## 2. Penyakit COVID-19

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome* corona virus (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe Acute Respiratory Syndrome* CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.<sup>17</sup>

Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah, (Semarang: 1958), 4

<sup>17</sup> Ida Lestari Haharap, "Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Pada Jenazah Pasien Covid-19", *Jurnal Kedokteran* 2020, 9 (3): 215-219, ISSN 2301-5977, e-ISSN 2527-7154, 215.

percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya, dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru.<sup>18</sup>

Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.<sup>19</sup>

## C. Jenazah Covid-19

### 1. Pengertian Jenazah Covid-19

*Al-Janaiiz* jamak dari kata *janazah* dibaca dengan *fathah* dan *kasrah*, merupakan nama bagi *mayyit* yang berada di atas keranda. Pendapat lain mengatakan dibaca dengan *janazah* dengan *fathah* nama bagi *mayyit*, dibaca *jinazah* dengan *kasrah* nama keranda yang ada *mayyit* di dalamnya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 216.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 217.

Pendapat lain mengatakan sebaliknya. Pendapat lain mengatakan kata jenazah dan jinazah digunakan buat arti keduanya. Apabila tidak ada mayyit di dalamnya maka disebut keranda atau kurung batang. “Imam Muhyiddin Nawawi al-Dimasyqiy menuqilkan pendapat pengarang kitab al-Mathali’ yang meriwayatkan dari Imam Ibn Faris dimana beliau mengatakan: kata al-Janaiz bentuk jamak dari masdar (*invinitive*) lafaz al-Janazah, terambil dari kata kerja Janaza, Yajnizu, Janzan dan Janazatan yang memiliki arti menutup orang yang sudah meninggal disebut dengan jenazah. Kata jenazah diambil dari bahasa arab yang memiliki arti tubuh mayat dan kata jenazah yang berarti tertutup.

Secara umum kata jenazah berarti tubuh mayat yang tertutup. Kata jenazah, menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”. Ibn al-faris memaknai kematian (*al-maut*) sebagai peristiwa berpisahannya nyawa (ruh) dari badan (jasad). Menurut Kamus Besar Indonesia (KBI) mati berarti hilang nyawa; tidak hidup lagi,<sup>20</sup> maut atau terpisahannya ruh dari zatnya, jiwa dari badan, atau dari yang ghaib juga yang nyata.

Jenazah Covid-19 adalah jenis jenazah yang disebabkan karena terpapar virus SARS-CoV-2. Covid-19 adalah jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar Covid-19 atau cara penularan lainnya. Dikhawatirkan jika dalam proses

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 639

pengurusan jenazah pasien Covid-19 meninggal dunia, virusnya masih ada di dalam tubuhnya yang dapat berbahaya dan menular kepada orang yang melakukan kontak dengannya.

Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah mengurus dia meninggal dunia. Pengurusan jenazah harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam seperti yang terkandung dalam Fikih Janaiz. Secara definitif, fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci.

Jadi, pada hakikatnya fikih dapat dirumuskan dan dipahami dari sudut pandang yaitu fikih merupakan ilmu tentang hukum Allah atau syara', mengkaji tentang hal-hal yang bersifat '*amaliyah furu'iyah* (praktis dan bersifat cabang), pengetahuan tentang hukum syara' yang didasarkan pada dalil yang terperinci (*tafsili*) yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun beberapa ruang lingkup pembahasan dalam ilmu fikih diantaranya ialah Fiqih janaiz. Fikih janaiz merupakan ilmu yang membahas tentang mengupas tentang tata cara seorang muslim dalam mengurus jenazah muslim lainnya berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah.<sup>21</sup>

## **2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Jenazah**

Proses penetapan hukum menetapkan fatwa yang harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para Ulama, termasuk dalam penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam

---

<sup>21</sup> Syeikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Pengantar Fikih Jenazah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafii, 1999), 3

menetapkan fatwa sesuai dengan fikih yang sesuai hukum Islam (Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma, Qiyas).

Proses penetapan hukum pelaksanaan pengurusan jenazah Covid-19 sesuai dengan Fatwa MUI No 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) muslim yang meninggal karena covid-19 6 Pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19.<sup>22</sup> Kementerian Kesehatan Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: "Pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.

Pengurusan jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda: "Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa mengurus jenazah sampai mensholatkannya, maka baginya satu qirath. Dan barang siapa yang mengurus jenazah sampai dimakamkan, maka baginya dua qirath, seseorang bertanya apa itu dua qirath? Beliau bersabda dua gunung besar.

Penyelenggaraan pengurusan jenazah sangat penting dikarenakan mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah bagi orang-orang yang masih

---

<sup>22</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Covid-19

hidup. Apabila salah satu atau beberapa orang telah melakukannya maka kewajiban itu telah gugur dari yang lain.<sup>23</sup>

### 3. Kepengurusan

Berdasarkan syariat Islam, ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat mengurus orang yang sudah meninggal. Mengingat hukum mengurus jenazah adalah *fardu kifayah*, tentu tata cara mengurus jenazah perlu diketahui setiap muslim. Mengurus jenazah dari memandikan hingga menguburkan perlu diketahui setiap muslim. Hal ini karena mengurus jenazah bersifat wajib bagi seluruh atau sebagian orang di sekitarnya saat mereka masih hidup. Diperintahkan menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقَدَّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ  
تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

Artinya: "Segeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian" (HR. Bukhari no. 1315 dan Muslim no. 944).

Covid-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar Covid-19, ketika pasien Covid-19 meninggal, maka virusnya masih ada di tubuhnya dan berbahaya yang dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut dalam proses pengurusannya. Tata cara pengurusan jenazah muslim pasien Covid-19 yang meliputi memandikan,

---

<sup>23</sup> Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*, (Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2017), 223

mengafani, menyalatkan, dan menguburkan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah pada umumnya. Oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*).<sup>24</sup>

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa MUI tentang tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam menetapkan fatwa tentang penanganan jenazah Covid-19. Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk Tahkam (membuat-buat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum syara' terhadap suatu masalah. Yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan (*adillah syari'yah*).<sup>25</sup>

Masyarakat harus memiliki kewaspadaan dan ilmu pengetahuan di dalam masa pandemi untuk bisa menangani jenazah dengan lebih hati-hati dan melindungi masyarakat dari penularan Covid. Sudah dapat dibayangkan dengan melonjaknya kasus Covid, maka angka kematian akan meningkat. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap merupakan bagian yang paling bawah, maka yang utama yakni menghilangkan sumber penularan dengan melakukan disinfeksi menggunakan larutan disinfektan. Kemudian menutup lubang-lubang, penutupan dengan plastik. Lalu dilakukan oleh petugas terlatih dan sudah divaksin, dan mengenakan APD.

---

<sup>24</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020, 1

<sup>25</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta, Erlangga, 2011), 6

Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: “Pengurusan jenazah (*Tajhizal Jana'iz*) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.”

Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.

#### 4. Tahapan Mengurus Jenazah

Ada beberapa tahapan dalam pengurusan jenazah yakni:

- a. Membaca niat memandikan jenazah, yakni:

Lafaz niat memandikan jenazah laki-laki:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ آدَاءً عَنْ هَذَا الْمَيِّتِ لِلَّهِ تَعَالَى

*Nawaitul gusla adaa-an 'an haadzal mayyiti lillahi ta'aalaa.*

Artinya: "Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat (laki-laki) ini karena Allah Ta'ala."

Lafaz niat memandikan jenazah perempuan:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ آدَاءً عَنْ هَذِهِ الْمَيِّتَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

*Nawaitul gusla adaa-an 'an haadzihil mayyitati lillaahi ta'aalaa.*

Artinya: "Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat (perempuan) ini karena Allah Ta'ala."

Ada 2 Syarat memandikan jenazah yaitu:

- 1) Menutupi mayat dan tidak membicarakan apa yang tidak disukai yang pernah dilihatnya.

Semua itu di maksudkan karena Allah, mengharap pertemuandengan-Nya. Tidak mengharap balasan apapun dari perkara dunia. Sebab telah di tetapkan dalam Syara' bahwa Allah tidak menerima satu ibadah, kecuali yang murni, karena mengharap pertemuan dengan Allah yang maha mulia.

- 2) Tidak di syari'atkan memandikan orang mati syahid yang terbunuh di medan pertempuran, sekalipun di sepakati bahwa mayat dalam keadaan junub.<sup>26</sup>

Pedoman memandikan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

- 1) Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani, Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.

---

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1986), 166-167

- 2) Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara: mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
- 3) Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

b. Pedoman mengafani jenazah

Mengkafani mayit hukumnya sebagaimana memandikannya, yaitu fardhu kifayah. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas radhiallahu'anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya, di dalam hadits tersebut *Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ

“Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain” (HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206).

Kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutup seluruh tubuhnya dengan bagus. Adapun yang selainnya hukumnya sunnah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ

“Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya” (HR. Muslim no. 943).

Pedoman mengafani jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

- 1) Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syar’iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.<sup>27</sup>
- 2) Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

c. Syarat Menyalatkan Jenazah

- 1) Suci dari najis (berwudhu)
- 2) Berdiri bila mampu
- 3) Membaca niat

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا | مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

<sup>27</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020., 9

"Usholli 'ala hadzal mayyiti arba'a takbirotin fardho kifayatin imaman/ma'muman lillahi ta'ala."

*Artinya: "Saya niat salat atas jenazah ini empat kali takbir fardu kifayah, sebagai imam/makmum karena Allah Ta'ala."*

Niat salat jenazah untuk jenazah perempuan

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةً إِمَامًا | مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

"Usholli 'ala hadzahihil mayyitati arba'a takbirotin fardho kifayatin imaman/ma'muman lillahi ta'ala."

*Artinya: "Saya niat salat atas jenazah ini empat kali takbir fardu kifayah, sebagai imam/makmum karena Allah Ta'ala."*

- 4) Membaca 4 takbir
- 5) Membaca Al-Fatihah
- 6) Membaca Shalawat kepada Muhammad SAW
- 7) Doa untuk jenazah

Takbir ketiga dalam shalat jenazah<sup>28</sup>:

Jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا) وَارْحَمْهُ (هَا) وَعَافِهِ (هَا) وَاعْفُ عَنْهُ (هَا)

*Artinya: "Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah dia."*

Atau yang lebih panjang dengan bacaan:

---

<sup>28</sup> Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), 73.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا) وَارْحَمْهُ (هَا) وَعَافِهِ (هَا) وَاعْفُ عَنْهُ (هَا)، وَأَكْرِمْ  
 نَزْلَهُ (هَا)، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ (هَا)، وَاغْسِلْهُ (هَا) بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ،  
 وَتَقِّهِ (هَا) مِنَ الذُّنُوبِ وَالْحَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،  
 وَأَبْدِلْهُ (هَا) دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ (هَا)، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ (هَا)،  
 وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ (هَا)، وَقِهِ (هَا) فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

Artinya: "Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah dia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, istri yang lebih baik dari istrinya. Dan peliharalah ia (lindungilah) dari azab kubur dan azab neraka."

Takbir keempat, maka dilanjutkan dengan membaca:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya: "Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami (janganlah Engkau melupakan kami akan pahalanya), dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia."

Atau doa yang lebih lengkap:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَلَا خَوْفًا نَتَا الَّذِينَ  
 سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia, dan bagi saudara-saudara kita yang mendahului kita dengan iman, dan janganlah Engkau menjadikan gelisah dalam hati kami dan bagi orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadir) minimal satu orang.
- 2) Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib). Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan Covid-19.

Adab Menguburkan Jenazah:

- 1) Membersihkan liang kubur
  - 2) Tidak tertawa apalagi menceritakan aib jenazah
  - 3) Tidak duduk di atas kubur jenazah
  - 4) Tidak menginjak di atas kubur jenazah
  - 5) Tidak membuat bangunan di atas jenazah
  - 6) Membaca doa untuk jenazah<sup>29</sup>
- d. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut: Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Dilakukan dengan cara:
- 1) Memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, 166

- 2) Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*al-dlarurah al-syar'iyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.<sup>31</sup>

## 5. Pendapat Ulama Tentang Penyelenggaraan Jenazah Covid

Ketua Bahtsul Masail NU, KH. M. Nadjib Hassan menegaskan bahwa dalam Islam, manusia diposisikan sebagai penerima anugerah karamah insaniyah (martabat kemanusiaan). Beliau berpendapat orang yang meninggal karena virus corona adalah mati syahid. Kedudukan dan perlakuan jenazah korban viruscorona sama dengan jenazah muslim pada umumnya, yaitu wajib dimandikan, dikafani, dishalati, dan dimakamkan. Cara memandikan jenazah pasien Covid-19 dengan menggunakan peralatan yang bisa mencegah penularan penyakit tersebut. Protokol atau teknis mengkafani jenazah pasien Covid-19 secara ekstra dan pemakamannya harus mengikuti arahan dari para ahli medis. Pemulasaraan jenazah diatur di dalam syari'at dengan begitu baik dan sempurna yang benar-benar mencerminkan posisi manusia sebagai makhluk terhormat.<sup>32</sup>

Nasruddin Al-Albani menyatakan bahwa hadits mempercepat pemakaman jenazah di pahami secara tekstualis yang mewajibkan berjalan dengan cepat ketika membawa jenazah tetapi bukan lari, hal ini berdasarkan riwayat as-Syaukani dengan redaksi pada empat rawi sunan.

---

<sup>30</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020, 19

<sup>31</sup> Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah, (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.

<sup>32</sup> Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah Dan Shalat Jenazah*, (Jakarta: Amzah, 2008), 20

Hadis ini dinisbahkan oleh Tirmidzi. Jumhur Ulama' mengatakan bahwa sunnah untuk mempercepat jalan ketika membawa jenazah, dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud mempercepat jenazah disini adalah ketika jenazah tersebut berhak untuk di percepat, artinya jenazah tersebut orang yang ṣalih.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muhamad Nashiruddin Al-Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 148-149

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana tujuan dari penelitian kualitatif ialah mendeskripsikan serta menganalisis suatu fenomena, sikap seseorang, kegiatan sosial, persepsi juga cara pandang orang baik secara individu maupun kelompok. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti fakta-fakta yang ada dilapangan, karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dilapangan, sedangkan literature yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan pelengkap dari data-data yang sudah ada.<sup>1</sup>

Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tokoh agama di Desa 24 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Kecamatan Metro Timur terhadap penyelenggaraan jenazah Covid-19.

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 46

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data yang ada.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya menjelaskan kondisi secara apa adanya tentang padangan tokoh agama Kecamatan Metro Timur.

Penelitian deskripsi ini berupa keterangan-keterangan dan bukan angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai pandangan tokoh agama Kecamatan Metro Timur terhadap penyelenggaraan jenazah Covid-19 yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari Bapak Zulkarnain selaku ketua kelompok dalam penanganan jenazah (KAUM), Bapak Boiran, Bapak Banar dan Bapak Wiwid selaku anggota kelompok dalam penanganan jenazah

---

<sup>2</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 3.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: PT Kencana Perdana Media Grup, 2013), 129.

(KAUM) di Desa 24 Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur. Maka pengambilan sampel tokoh agama sebagai sumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>5</sup> Jadi dalam menentukan sampel penelitian ini, peneliti membuat beberapa kriteria agar tujuan penelitian ini dapat terpenuhi, diantaranya hanya tokoh agama yang tergabung dalam kelompok dalam penanganan jenazah (KAUM) dan tokoh agama yang aktif dalam kelompok KAUM. Jadi tokoh agama yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini yaitu 4 (empat) tokoh agama.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.<sup>6</sup>

Sumber data sekunder yang berkaitan dengan proposal ini antara lain: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Jenazah (TAJHIZ AL-JANA'IZ) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19, Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Dalam Keadaan Darurat, Abdul Karim, Petunjuk Merawat Jenazah Dan Shalat Jenazah. Jakarta: Amzah.Abd. Ghoni

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 85.

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi.*, 137.

Asyukur. Shalat Dan Merawat Jenazah. Bandung: Sayyidah. Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih Empat Madzhab jilid 2, Jakarta: Penerbit Al-Kautsar. Muhamad Nashiruddin Al-Albani, Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah, Jakarta: Gema Insani. Ronald, Tokoh Agama Dalam Masyarakat, edisi Kedua, Jakarta: Rineka Cipta. Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih Empat Madzhab jilid 2, Jakarta: Penerbit Al-Kautsar.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang di laksanakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala atau fenomena yang sedang di selidiki oleh peneliti. Teknik observasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Observasi partisipan dan non partisipan
- b. Observasi sistematis dan non sistematis
- c. Observasi eksperimental dan non eksperimental.

Berdasarkan macam-macam observasi tersebut, maka penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung. Menurut Dennis P. Forcese teknik *non participant*

---

<sup>7</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 219-220

*observation* yaitu peneliti berada di luar subjek, yang pada dasarnya meliputi pengamatan tanpa menyembunyikan identitas seseorang dan kelompok diberitahu tentang kepentingan pengamatan peneliti. Dalam observasi ini peneliti tidak ikut terlibat langsung di dalam kehidupan orang yang diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.

## 2. *Interview* (Wawancara)

Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>8</sup> Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang merupakan teknik wawancara yang tidak berdasarkan pada suatu daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku ketua kelompok dalam penanganan jenazah (KAUM), Bapak Boiran, Bapak Banar dan Bapak Wiwid selaku anggota kelompok dalam

---

<sup>8</sup> Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian.*, 10

penanganan jenazah (KAUM) di Desa 24 Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

### 3. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi ini peneliti mengadakan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar majalah dan sebagainya.<sup>9</sup>Metode dokumentasi penulis gunakan untuk pencatatan dokumen maupun hal yang berkaitan dengan data mengenai “Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Metro Timur Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Covid-19 Dalam Perspektif Fikih Janaiz”.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian mengolah dan menganalisa data-data menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur sesuai dengan konsep-konsep prosedur dalam analisa data.

Pada proses menganalisa data penulis menggunakan data *deskriptif analisis* yakni menuturkan uraian secara singkat dan padat agar mudah dipahami dalam pembahasan penelitian ini. Analisis data merupakan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan analisis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11.

<sup>10</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), 126.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan ataupun data lainnya. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama, ketika melakukan wawancara berlangsung, peneliti juga sekaligus melakukan analisis terhadap data yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara tersebut untuk membuat catatan yang akan dijadikan narasi.

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Metro terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung dan meliputi areal daratan seluas 68,74 km<sup>2</sup>. Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.

1. Metro Barat : 11,28 km<sup>2</sup>
2. Metro Pusat : 11,71 km<sup>2</sup>
3. Metro Selatan : 14,33 km<sup>2</sup>
4. Metro Timur : 11,78 km<sup>2</sup>
5. Metro Utara : 19,64 km<sup>2</sup>

Jumlah penduduk Kota Metro pada tahun 2022 sebanyak 173.572 jiwa, dengan rincian 87.490 laki-laki dan 86.082 perempuan. dari jumlah penduduk di Kota Metro tersebut, berdasarkan penyebarannya, terbanyak di Kecamatan Metro Pusat dengan jumlah 54.627 jiwa, disusul Metro Timur dengan jumlah 40.133 jiwa, Metro Utara 32.575 jiwa, Metro Barat 28.442 jiwa, dan Kecamatan Metro Selatan 17.795 jiwa. Kecamatan Metro Timur dengan jumlah penduduk 40.133 jiwa secara administratif terdiri dari 5 (lima)

kelurahan yaitu: Kelurahan Tejosari Yosorej, Kelurahan Tejoagung, Kelurahan Iring Mulyo, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Yosorejo.<sup>1</sup>

Sejak awal 2020 Metro Timur menjadi lokasi dengan jumlah kasus covid paling banyak diantara kecamatan di kota Metro lainnya. Adapun jumlah kasus pasien positif Covid-19 di Metro yaitu sebanyak 2.930 jiwa, kasus selesai isolasi berjumlah 2.745 jiwa dan korban kematian akibat virus Covid-19 berjumlah 184 jiwa. di kecamatan Metro Timur juga terdapat pemakaman khusus untuk orang yang terinfeksi covid-19 yaitu di desa 29 Rejomulyo.<sup>2</sup>

#### **B. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggara Jenazah Covid-19 di Metro Timur**

Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku ketua kelompok dalam penanganan jenazah (KAUM) mengenai penyelenggaraan jenazah covid-19 di Metro Timur mengatakan bahwa beliau ragu akan hal tersebut, dikarenakan para tokoh agama tidak pernah dilibatkan dalam proses pemakaman jenazah Covid-19. Meskipun dilibatkan itu hanya sebatas menyolatkan, jenazahnya di dalam mobil itu pun hanya sekali saja.<sup>3</sup> Berbeda halnya dengan Bapak Boiran yang sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses pemakaman jenazah Covid-19.<sup>4</sup> Pendapat yang berbeda juga dikatakan oleh Bapak Banar dan Bapak Wiwid yang menyatakan bahwa mereka hanya

---

<sup>1</sup> Data Pantauan Covid-19 Kota Metro, <https://covid19.metrokota.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022.

<sup>2</sup> Data Pantauan Covid-19 Kota Metro, <https://covid19.metrokota.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Rabu 29 Juni 2022.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Boiran selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Rabu 29 Juni 2022.

dua kali terlibat dalam pengurusan jenazah Covid-19, namun hanya sebatas menyolatkan saja, beliau mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan adanya fatwa MUI terkait dengan pengurusan jenazah menurutnya terkait dengan pengurusan jenazah Islam sudah memiliki pedoman dalam mengurus jenazah, ia juga mengatakan bahwa ajal itu sudah ada taqdirnya mau apapun penyakitnya kalau belum waktunya meninggal pasti akan sembuh.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku ketua KAUM bahwasanya pemandian jenazah Covid-19 tidak harus dibuka pakaiannya merupakan hal yang wajar karena dianggap keadaan darurat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penularan dari virus Covid-19.<sup>6</sup> Senada dengan Bapak Zulkarnain, Bapak Boiran juga berpendapat bahwa hal tersebut tidak masalah, karena menghindari penularan virus dengan catatan proses pemandian yang dilakukan tetap mengikuti syariat islam.<sup>7</sup> Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Bapak Banar dan Bapak Wiwid yang menyatakan bahwa pemandian jenazah Covid-19 tidak masalah jika dalam pemandian tidak dibuka pakaiannya, karena hal tersebut untuk menghindari penularan ataupun penyebaran virus Covid-19 di Kecamatan Metro Timur.<sup>8</sup>

Bapak Banar juga berpendapat mengenai pemandian jenazah Covid-19 wanita yang dimandikan petugas kesehatan pria bahwa hal tersebut

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Banar dan Bapak Wiwid selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Senin 01 Oktober 2022.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Rabu 29 Juni 2022.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Boiran selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Rabu 29 Juni 2022.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Banar dan Bapak Wiwid selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Senin 01 Oktober 2022.

dilarang dikarenakan bukan mahramnya, lebih baik jenazah tersebut tidak dimandikan.<sup>9</sup> Bapak Boiran juga menyatakan bahwa ia tidak menyetujui karena wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya tidak bisa memandikan jenazah wanita tersebut, jelas hal itu dilarang dalam islam.<sup>10</sup> Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Bapak Banar dan Bapak Wiwid yang menyatakan bahwa dalam islam sudah diatur yang memandikan jenazah wanita yaitu petugas wanita juga atau sebaliknya yang memandikan jenazah laki-laki yaitu petugas laki-laki, tidak boleh yang memandikan jenazah wanita yaitu petugas laki-laki dan juga sebaliknya.<sup>11</sup>

Hasil wawancara yang mendalam dengan Bapak Boiran yang menyatakan bahwa beliau setuju saja akan hal mengenai pemakaman jenazah Covid-19 yang menggunakan peti, karena bertujuan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, akan tetapi masyarakat Metro Timur banyak yang menyarankan bahwasanya ketika jenazah akan dimasukan ke dalam liang kubur maka peti dibuka saja. Petugas sudah menggunakan APD lengkap dalam melakukan prosesi pemakaman, alangkah lebih baiknya jika peti dibuka ketika proses pemakaman berlangsung.<sup>12</sup> Pendapat yang berbeda dikatakan oleh Bapak Banar dan Bapak Wiwid bahwasanya pada mulanya mereka tidak setuju dengan ketentuan yang berlaku mengenai penguburan jenazah Covid-19

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Rabu 29 Juni 2022.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Boiran selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Rabu 29 Juni 2022.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Banar dan Bapak Wiwid selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Senin 01 Oktober 2022

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain dan Bapak Boiran selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Rabu 29 Juni 2022.

menggunakan peti mati, namun semakin bertambahnya pasien Covid-19 setiap harinya Bapak Banar dan Bapak Wiwid pun menyetujui ketetapan yang berlaku, guna menghindari penularan atau penyebaran virus Covid-19.<sup>13</sup>

Pendapat Bapak Zulkarnain mengenai penolakan jenazah di daerahnya dirasa cukup mengecewakan, karena jenazah tersebut kebanyakan orang Metro Timur asli. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi, sehingga menyebabkan warga memiliki banyak kekhawatiran.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Bapak Boiran hal itu sangat wajar terjadi pada masyarakat Metro Timur, karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai virus Covid-19 yang menyebabkan hal itu terjadi.<sup>15</sup> Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Banar dan Bapak Wiwid bahwasanya sangat mengecewakan sikap masyarakat yang menolak proses pemakaman jenazah covid-19 di daerahnya sendiri, namun hal tersebut tidak bisa disalahkan karena masyarakat masih sangat awam mengenai virus Covid-19 dan kebanyakan dari masyarakat Metro Timur pun takut akan penularan virus tersebut.<sup>16</sup> Menurut bapak wiwid Kurangnya pembekalan Informasi, edukasi dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat terhadap pemusalaraan Covid-19 sehingga menyebabkan terjadinya penolakan dalam masyarakat serta menimbulkan isu-isu negative yang menjadi dampak dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Banar dan Bapak Wiwid selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Senin 01 Oktober 2022

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Rabu 29 Juni 2022.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Boiran selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Rabu 29 Juni 2022.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Banar dan Bapak Wiwid selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Senin 01 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain yang menyatakan bahwa sosialisasi atau edukasi mengenai pemulasaraan Covid-19 di Metro Timur di rasa kurang, banyak warga bahkan bapak Zulkarnain dan Bapak Boiran sendiri masih sedikit tidak paham apakah benar jika jenazah Covid-19 sudah di makamkan sudah mati virusnya. Kurangnya sosialisasi tersebut yang menyebabkan isu-isu negative terus bermunculan dan banyaknya pihak yang kecewa karena tidak ikut serta dalam proses pemakaman.<sup>17</sup> Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Bapak Banar dan Bapak Wiwid bahwasanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih dirasa kurang, karena banyak masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan dan menganggap bahwasanya virus Covid-19 itu hanya rekayasa pihak pemerintah saja.<sup>18</sup>

Bapak Banar selaku tokoh agama kelurahan Iring Mulyo mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan terkait pengurusan jenazah di kelurahannya, menurutnya sebagai orang muslim yang kita harus lakukan adalah menunaikan hak-hak orang yang telah meninggal dunia soal mengurus jenazah itu soal teknis akan tetapi tetap mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Berbeda dengan bapak wiwid terkait dengan pengurusan jenazah menurutnya peran ulama dan pemerintah sangat penting terlebih ini merupakan hal yang baru diIndonesia sehingga MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan pengurusan jenazah itu sudah tepat hanya saja belum bisa di

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain dan Bapak Boiran selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Rabu 29 Juni 2022.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Wiwid selaku Tokoh Agama Metro Timur pada hari Senin 01 Oktober 2022

terima sepenuhnya oleh masyarakat maka kemudian Fatwa itu belum di terapkan dengan baik di masyarakat.

### **C. Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggara Jenazah Covid-19 di Metro Timur**

Jenazah Covid-19 harus diproses sesuai dengan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 serta guna menjamin keselamatan dan kesehatan setiap orang di dekat jenazah. Untuk memastikan masyarakat dapat memahami pentingnya protokol kesehatan dalam proses penanganan jenazah Covid-19, diperlukan komunikasi risiko yang baik dengan melibatkan para tokoh agama. Oleh karenanya para pemangku kepentingan di daerah juga harus memastikan keterbukaan informasi seperti dalam hal dokumentasi pengurusan jenazah sehingga masyarakat tidak berasumsi dan menimbulkan polemik. Pada kenyataannya para tokoh agama di Kecamatan Metro Timur hanya sekali dilibatkan dalam proses pemakaman jenazah Covid-19 hanya sebatas menyolatkan jenazah yang ada di dalam mobil.

Pendapat para tokoh agama yang menyatakan bahwa memandikan jenazah tanpa membuka pakaiannya itu dibolehkan hal tersebut bertujuan untuk menghindari penyebaran virus Covid-19, akan tetapi untuk yang memandikan jenazah wanita petugas kesehatan pria itu sangat dilarang dalam islam karena bukan mahramnya. Namun berbeda halnya dengan teori fiqh islam yang membolehkan petugas yang ada memandikan jenazah wanita atau diperbolehkannya tayamum. Hal ini sesuai dengan teori fiqh islam yaitu jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani, Jika

petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.<sup>19</sup>

Pemakaman yang menggunakan peti menurut para tokoh agama dibolehkan karena keadaan darurat, namun hal ini masih banyak polemik dimasyarakat. Banyak masyarakat yang memiliki saran untuk membuka peti pada saat jenazah akan dikuburkan. Berbeda halnya dengan FATWA MUI Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.<sup>20</sup>

Ketua Bahtsul Masail NU, KH. M. Nadjib Hassan menegaskan bahwa dalam Islam, manusia diposisikan sebagai penerima anugerah karamah insaniyah (martabat kemanusiaan). Beliau berpendapat orang yang meninggal karena virus corona adalah mati syahid. Kedudukan dan perlakuan jenazah korban viruscorona sama dengan jenazah muslim pada umumnya, yaitu wajib dimandikan, dikafani, dishalati, dan dimakamkan.<sup>21</sup> Oleh sebab itu manusia atau masyarakat dilarang untuk menolak jenazah korban Covid-19, karena sudah jelas bahwa kedudukan dan perlakuan jenazah korban virus corona sama dengan jenazah muslim pada umumnya. Penolakan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi atau edukasi aparaturn pemerintah mengenai virus Covid-

---

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1986), 166-167

<sup>20</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020., 19.

<sup>21</sup> Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah*, (Jakarta: Amzah, 2008),

19. Masyarakat masih banyak menerima isu-isu negative yang menyebabkan kekhawatiran terus meningkat.

Dari beberapa pandangan tokoh agama yang telah diuraikan diatas bahwa di setiap kelurahan pada kecamatan metro timur pada dasarnya terkait dengan penanganan jenazah covid-19 itu telah sesuai dengan fatwa akan tetapi belum sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat, menurut peneliti peran pemerintah dan aparat desa sudah tepat dalam pengurusan jenazah hanya saja masyarakat membutuhkan sosialisasi lebih sehingga kesenjangan antara sebelum covid dan semasa covid ini bisa diterima terlebih dalam penanganan jenazah yang terinfeksi covid-19 dan tidak ada lagi kekeliruan yang terjadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dideskripsikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh agama kecamatan Metro Timur terhadap penyelenggaraan jenazah yang telah terinfeksi covid-19:

Bapak Zulkarnain selaku Tokoh agama kelurahan Tejo Agung mengenai penyelenggaraan jenazah covid-19 di Metro Timur mengatakan bahwa beliau ragu akan hal tersebut, dikarenakan para tokoh agama tidak pernah dilibatkan dalam proses pemakaman jenazah Covid-19. Meskipun dilibatkan itu hanya sebatas menyolatkan, jenazahnya di dalam mobil itu pun hanya sekali saja. Senada dengan Bapak Zulkarnain, Bapak Boiran juga berpendapat bahwa hal tersebut tidak masalah, karena menghindari penularan virus dengan catatan proses pemandian yang dilakukan tetap mengikuti syariat islam. Bapak Banar selaku tokoh agama kelurahan Iring Mulyo mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan terkait pengurusan jenazah di kelurahannya, menurutnya sebagai orang muslim yang kita harus lakukan adalah menunaikan hak-hak orang yang telah meninggal dunia soal mengurus jenazah itu soal teknis akan tetapi tetap mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Pendapat Bapak Zulkarnain mengenai penolakan jenazah di daerahnya dirasa cukup mengecewakan, karena jenazah tersebut kebanyakan orang Metro Timur asli. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi, sehingga

menyebabkan warga memiliki banyak kekhawatiran. Sedangkan menurut Bapak Boiran hal itu sangat wajar terjadi pada masyarakat Metro Timur, karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai virus Covid-19 yang menyebabkan hal itu terjadi. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Bapak Banar dan Bapak Wiwid bahwasanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih dirasa kurang, karena banyak masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan dan menganggap bahwasanya virus Covid-19 itu hanya rekayasa pihak pemerintah saja.

Menurut bapak wiwid terkait dengan pengurusan jenazah menurutnya peran ulama dan pemerintah sangat penting terlebih ini merupakan hal yang baru diIndonesia sehingga MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan pengurusan jenazah itu sudah tepat hanya saja belum bisa di terima sepenuhnya oleh masyarakat maka kemudian Fatwa itu belum di terapkan dengan baik di masyarakat.

Menurut bapak wiwid Kurangnya pembekalan Informasi, edukasi dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat terhadap pemusalaraan Covid-19 sehingga menyebabkan terjadinya penolakan dalam masyarakat serta menimbulkan isu-isu negative yang menjadi dampak dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Kepada pihak Tokoh Agama dan Lembaga Kesehatan Masyarakat untuk dapat berpartisipasi lebih serta memberikan pemahaman secara transparansi dalam prosedur penanganan pemakaman Covid-19 yang berstatus

negatif Covid-19. Agar masyarakat dapat percaya dan menerima bahwa penanganan jenazah Covid-19 telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dikarenakan banyaknya penolakan dari pihak keluarga sendiri. Serta senantiasa mengoptimalkan prosedur protokol pemakaman Covid-19 sesuai keadaan riwayat kematian mayit, mampu menjawab problematika sosial.

Kepada Masyarakat bila mendapatkan informasi berupa pemberitaan media, maupun informasi dari individu lainnya, agar perhatikan terlebih dahulu nama media serta alamat situs pembuat pemberitaan tersebut, perhatikan narasumber yang tercantum dalam berita tersebut, apakah berasal dari sumber resmi yang memiliki kredibilitas, serta dapat membedakan antara fakta yang merupakan kejadian itu terjadi dengan jelas waktu terjadinya serta ada bukti yang disampaikan bukan bersifat opini yakni pandangan si pemberita saja sehingga menyebabkan terprovokasinya masyarakat. Dan kepada Masyarakat jangan menelan mentah-mentah informasi yang berupa mitos-mitos tidak masuk akal sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran yang berlebihan yang menyebabkan cemas, depresi, putus asa, stress, berkurangnya rasa percaya diri, psikosomatis, shock berat, tekanan darah hingga serangan jantung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Albani, Syeikh Muhammad Nashiruddin. *Pengantar Fikih Jenazah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafii, 1999.
- Al-Juzairi, Syeikh Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2017.
- Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta. Erlangga, 2011.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: PT Kencana Perdana Media Grup, 2013.
- Chafidh, M. Afnan dan A. Maaruf Asrori. *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*. Surabaya: khalista, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Pengurusan Jenazah. Tajhiz Al-Jana'iz Muslim Yang Terinfeksi Covid-19*.
- Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah. *Tajhiz Al-Jana'iz Dalam Keadaan Darurat*.
- Furchon, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.
- Karim, Abdul. *Petunjuk Merawat Jenazah Dan Shalat Jenazah*. Jakarta: Amzah, 2008

- Karim, Addul. *Makna Kematian dalam Perspektif Tasawuf*. Esoterik. Vol. 1. No.1. Juni 2015.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4834/ 2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Covid-19
- Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07-MENKES-413-2020. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019. COVID-19.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP, 2019.
- Muhamad Nashiruddin Al-Albani. *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*. Jakarta: Gema Insani, 1999. 148-149
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Poerwodarwinto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam. Hukum Fiqh Islam*. Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Rifa'i, Moh.. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Ronald. *Tokoh Agama dalam Masyarakat*. edisi Kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukur, Moch Halim, dkk. "Penanganan Pelayanan Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. " *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1. Oktober 2020.
- Wicaksono, Wahyu dan Sito Meiyanto. *Ketakutan Terhadap Kematian Ditinjau dari Kebijakan dan Orientasi Religius Pada Periode Remaja Akhir Yang Berstatus Mahasiswa*. *Jurnal Psikologi*. No.1, 2003.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

Nomor : B-...0.193.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Nurhidayati, MH.  
di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SARIF HIDAYATULLOH  
NPM : 1802033002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN METRO TIMUR TERHADAP  
PENYELENGGARAAN JENAZAH COVID 19 PERSPEKTIF FIQIH JANAIZ

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

## **OUTLINE**

### **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PENYELENGGARAAN JENAZAH COVID-19 (Studi di Kecamatan Metro Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsepsi Tokoh Agama
  - 1. Pengertian Tokoh Agama
  - 2. Peran Tokoh Agama
  - 3. Kriteria Tokoh Agama

- B. Penyakit Menular
  - 1. Pengertian Penyakit Menular
  - 2. Penyakit Covid-19
- C. Jenazah Covid-19
  - 1. Pengertian Jenazah Covid-19
  - 2. Dasar Hukum Penyelenggaraan
  - 3. Kepengurusan
  - 4. Tahapan Kepengurusan Jenazah
  - 5. Pendapat Ulama

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Temuan dan Pembahasan
- C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggara Jenazah Covid-19 di Metro Timur
- D. Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggara Jenazah Covid-19 di Metro Timur

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing,



**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, Mei 2022

Mahasiswa Ybs,



**Sarif Hidayatulloh**  
NPM. 1802033002

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)  
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN JENAZAH COVID-19  
(Studi di Kecamatan Metro Timur)**

**A. Wawancara/Interview**

1. Menurut Bapak apakah tata cara penyelenggaraan jenazah covid-19 di Metro Timur sudah sesuai menurut kaidah islam?
2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pemandian jenazah covid-19 tidak harus dibuka pakaiannya, sedangkan memandikan jenazah itu harus bersih dan menghilangkan najis?
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pemandian jenazah Covid-19 wanita yang dimandikan oleh petugas kesehatan pria?
4. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pemakaman jenazah Covid-19 yang menggunakan peti atau dimasukkan dalam plastik?
5. Bagaimana pendapat Bapak terhadap masyarakat yang menolak jenazah Covid-19 dikebumikan di daerahnya?
6. Bagaimana pendapat Bapak jika dalam pemakaman pihak keluarga tidak terima dengan prokes yang melarang pihak keluarga ikut serta atau melihat jenazah covid-19?
7. Adakah sosialisasi atau edukasi mengenai pemulasaraan jenazah Covid-19 di Metro Timur?

**B. Dokumentasi**

Profil Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

### **C. Observasi**

Pengamatan terhadap pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggaraan  
Jenazah Covid-19 di Kecamatan Metro Timur

Dosen Pembimbing,



**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, Mei 2022

Mahasiswa Ybs,



**Sarif Hidayatulloh**  
NPM. 1802033002

Nomor : 0805/In.28/D.1/TL.00/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
TOKOH AGAMA KECAMATAN  
METRO TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0804/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 17 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **SARIF HIDAYATULLOH**  
NPM : 1802033002  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PENYELENGGARAAN JENAZAH COVID-19 (STUDI DI KECAMATAN METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 Juni 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0804/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SARIF HIDAYATULLOH**  
NPM : 1802033002  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PENYELENGGARAAN JENAZAH COVID-19 (STUDI DI KECAMATAN METRO TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 Juni 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1054/In.28/S/U.1/OT.01/07/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Sarif Hidayatulloh  
NPM : 1802033002  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802033002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juli 2022  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.

NIP 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 1168 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/07/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SARIF HIDAYATULLOH  
NPM : 1802033002  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PENYELENGGARAAN  
JENAZAH COVID-19  
(Studi di Kecamatan Metro Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **21%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 juli 2022  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Hendra Irawan, M.H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Sarif Hidayatulloh**  
NPM : 1802033002

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : VIII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/7/2022	ACC Skripsi BAB IV V	

Dosen Pembimbing



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



**Sarif Hidayatulloh**  
NPM. 1802033002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Sarif Hidayatulloh**  
NPM : 1802033002

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : VIII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/06/2022	ACC Pendalaman Skripsi BAB I II III	

Dosen Pembimbing



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



**Sarif Hidayatulloh**  
NPM. 1802033002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Sarif Hidayatulloh**  
NPM : 1802033002

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : VIII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/06/2022	ACC APD & Outline	

Dosen Pembimbing



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



**Sarif Hidayatulloh**  
NPM. 1802033002

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Zulkarnain (Tokoh Agama)**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Boiran (Tokoh Agama)**



**Foto 3. Wawancara dengan bapak Banar (Tokoh Agama)**



**Foto 4. Wawancara dengan bapak Wiwid (Tokoh Agama)**

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Sarif Hidayatulloh dilahirkan pada tanggal 03 April 1997 di Pura Mekar. Bertempat tinggal di Mekar Jaya, Rt 001/Rw 007 Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Peneliti merupakan putra Bapak Hasan dan Ibu Aminah, peneliti anak Kedua dari Tiga bersaudara.

Peneliti menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 01 Pura Mekar 2009. Peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Gedung Surian dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya Peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Sumber Jaya dengan fokus jurusan IPS dan lulus pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil jurusan Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Fakultas Syariah dimulai tahun pelajaran 2018/2019. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul : “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Covid-19 (Studi di Kecamatan Metro Timur)”